

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 27

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk menjamin prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dalam belanja daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal ...

Pasal 1

Standar satuan harga di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, belum termasuk komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sudah termasuk perkiraan inflasi pada tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Jika terdapat satuan harga yang dianggap tidak wajar karena perkembangan inflasi yang melebihi estimasi dapat menggunakan harga pasar dengan melakukan survei pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang.
- (2) Jika terdapat satuan harga yang belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini dapat menggunakan harga pasar dengan melakukan survei pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang dan mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diunggah ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Cilegon.

Pasal ...

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 31 Juli 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 27